



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 544/UN26.16/KA.03.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AKSELERASI ARSIP
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Pengakselerasian Arsip Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Akselerasi Arsip;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil keputusan rapat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada 12 November 2020 di ruang dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Akselerasi Arsip Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Akselerasi Arsip Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Akselerasi Arsip;
- Kedua : Tim Akselerasi Arsip bertugas mempercepat penciptaan sistem kearsipan;
- Ketiga : Tim Akselerasi Arsip bertanggung jawab terhadap pengakselerasian arsip;
- Keempat : Tim Akselerasi Arsip bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 November 2020
Dekan,


Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :
- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 544/UN26.16/KA.03.01/2020
Tanggal : 13 November 2020
Tentang : Pengangkatan Tim Akselerasi Arsip Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Drs. Susetyo, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
3	Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
4	Drs. Dadang Karya Bhakti, M.M.	IV/a	Anggota Pengarah
5	Wulan Suciska, S.Ikom.,M.Si.	III/d	Ketua
6	Andi Windah, S.Ikom., M.Comn&MediaSt.	III/d	Sekretaris
7	Purwanto Putra, S.Hum.,M.Hum.	III/b	Koordinator Arsip
8	Eka Yuda Gunawibawa, S.Ikom., M.Med.Kom.	III/b	Koordinator Sistem Aplikasi
9	Arnita Purnamayanti, S.Sos.,M.A.	III/b	Koordinator Digitalisasi
10	Eri Maryani, S.IP.,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Koordinator Analisis Transaksi Bisnis
11	Hani Damayanti Aprilia, S.AB.,M.Si.	Dosen Tetap Non PNS	Koordinator Tata Persuratan

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 November 2020
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001